



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 9\ TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
  2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas

##### Pasal 3

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis bidang kesehatan;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum Bidang Pelayanan Kesehatan, pembinaan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan serta bidang sumber daya kesehatan;
- d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan;
- e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan;
- g. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kesehatan;
- h. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya;

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - e. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - g. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 1 Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
  - (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan
- 

mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian tugas-tugas Bidang.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan pengelolaan aset, program dan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset, program dan kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
  - h. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:
  - a. Subbagian Keuangan;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan dan Pengelolaan aset;

- b. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, Rencana Anggaran (RKA/DPA APBD, DIPA APBN) kegiatan Keuangan dan Pengelolaan Aset;
- c. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan kegiatan Keuangan dan Pengelolaan Aset;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
- e. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- g. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pelaksanaan penyiapan pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen Keuangan dan Pengelolaan Aset;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset;
- k. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- l. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- m. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- n. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
- o. pendistribusian tugas dan penilaian kinerja bawahan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, Rencana Anggaran (RKA/DPA APBD, DIPA APBN) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- e. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- i. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- l. pendistribusian tugas dan penilaian kinerja bawahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya..

## Paragraf 2

### Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pelayanan Kesehatan.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan;
    - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan;
    - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan;
    - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 

- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 11

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 3

#### Bidang Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 13

Susunan organisasi Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 5

#### Bidang Sumber Daya Kesehatan

#### Pasal 16

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Sumber Daya Kesehatan.
  - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
    - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
    - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
    - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- 

- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara fungsional.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 19

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai



bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dengan mengadakan rapat berkala.

BAB III

ESELONERING

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon Iib setara Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa setara Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb setara Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa setara Jabatan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Direktur rumah sakit adalah pejabat administrator yang disesuaikan dengan tipe rumah sakit.
- (2) Struktur jabatan rumah sakit selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 31 Desember 2021

  
BUPATI LOMBOK BARAT

  
H.FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. BAEHAQI

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
 NOMOR 91 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
 KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID